



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF STATE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
SERVICES IN INDONESIA*

Oleh:

JULIO REDHA PRATAMA

NIM 140710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF STATE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
SERVICES IN INDONESIA*

Oleh:

JULIO REDHA PRATAMA

NIM 140710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

**”HIDUP UNTUK BERDEDIKASI KEPADA MASYARAKAT DAN
NEGARA, SEDANGKAN KASIH SAYANG HANYA UNTUK ORANG
TERCINTA”¹**




¹ Kalimat motivasi yang penulis ambil dari program *reality show* “Pantang Ngemis” GTV

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan doa yang tiada henti;
2. Almamaterku Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru penulis, TK Dharma Wanita, SDN 2 Bendorejo, SMPN 1 Trenggalek, SMAN 1 Trenggalek, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada penulis.



PERSAYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

*THE RESPONSIBILITY OF STATE IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
SERVICES IN INDONESIA*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Jember**

Oleh:

JULIO REDHA PRATAMA

NIM. 140710101347

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 20 MEI 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.

NIP : 195701221982031002

Dosen Pembimbing Anggota,



ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP : 198210042006041015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA**

Oleh:



JULIO REDHA PRATAMA

NIM. 140710101347


Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota



Totok Sudaryanto S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002



Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

MENGESAHKAN,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 28

Bulan : Mei


Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,



Antikowati, S.H., M.H.

NIP. 196112021988022001



Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji :

1. **Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**


NIP. 195701221982031002



.....

2. **Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H.**

NIP. 198210042006041015



.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULIO REDHA PRATAMA

NIM : 140710101347

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,




JULIO REDHA PRATAMA

NIM : 140710101347

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menghasilkan karya ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurahkan kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI INDONESIA”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dengan selalu berdoa kepada Tuhan, serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis hingga mencapai hasil yang maksimal;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan terhadap skripsi ini;

6. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta perhatian kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Keluarga saya, Ayah Ida Purnomo, Ibu Dyah Saptarini, Adik Jatmiko Dwi Purnomo, dan seluruh keluarga Mbah Dapini atas motivasi, doa, semangat, dan kasih sayangnya selama ini;
8. Kepada semua saudara saya mulai dari Om Budi, Tante Ami, Om Adi, dan Tante Wiwin, Mas Singgih, Mas Teguh, dan Mbak Ika yang sudah memberi kiat sukses menjadi mahasiswa;
9. Kepada sahabat seperjuangan saya di Fakultas Hukum, Riski, Anis, Dwi, Deny, Dika, Mahmed, Aina, Vista, Desta, Koko, Imam, Dausat, Achbar, Syu dan yang belum bisa saya sebutkan disini terutama teman-teman angkatan 2014, terima kasih telah berjuang bersama dari awal kuliah, serta memberi bantuan, dan dukungan kepada penulis sampai dengan menyelesaikan skripsi;
10. Kepada sahabat PAMADIKSI Unej, Sep, Mart, May, As, Pu, Ev, Sit, In dan seluruh pengurus periode 2017 yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan saran, serta kepada sahabat Bidikmisi Fakultas Hukum atas pelajaran hidup yang penulis dapat untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Terima kasih atas doa dan bantuan kepada teman-teman UKM SIB, UKM FK2H, UKM Catur, UKM Kempo, KKN UMD 45, FKMB Jember Raya dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 28 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Dalam mencapai tujuan tersebut, konstitusi memberi tanggung jawab kepada negara untuk memajukan kesejahteraan melalui sistem jaminan sosial nasional sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945. Dari sinilah kemudian negara membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan amanah dari konstitusi tersebut. BPJS bertugas mengakomodir peserta jaminan sosial di Indonesia sehingga seluruh masyarakat dari semua golongan wajib mengikuti program BPJS. Setelah pembentukan BPJS ini terhitung ada 3 permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan yang sering diajukan kepada MK yaitu menganggap BPJS telah memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia karena mewajibkan semua masyarakat mendaftar BPJS tanpa membedakan status sosialnya. Padahal di dalam Pasal 28H ayat (3) UUD NRI 1945 memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial sesuai martabat kemanusiaan. Hal ini kemudian menjadi rentan terjadinya konflik norma apabila tidak disikapi oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat dua rumusan masalah yaitu *pertama*, bagaimana peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; *kedua*, Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memiliki kewenangan untuk memonopoli penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini yang *pertama*, untuk mengetahui dan memahami peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial bagi rakyat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; *kedua* Untuk mengetahui dan memahami kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan hukum dan bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, dan pada akhirnya memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang berupa kesimpulan. Tipe penelitian yang digunakan adalah *juridis normatif*. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang relevan dengan apa yang dibahas.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : **Pertama**, Tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial kepada warga negaranya dituangkan dalam UUD NRI 1945. Di dalam pembukaan UUD NRI sangat jelas bahwa negara menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Kesejahteraan ini dimaknai sebagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia terlihat pada Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi

manusia sesuai prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan". Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 34 ayat (2) yang mengamanahkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabatnya. Keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai upaya memajukan hak asasi manusia. Bentuk dari tanggung jawab negara adalah pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Keberadaan BPJS yang berlaku sejak tahun 2014 ini diharapkan dapat membantu negara untuk memenuhi hak atas jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 telah dilaksanakan melalui peran BPJS. **Kedua,** Kedudukan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial merupakan mandat dari negara. Negara membentuk BPJS berdasarkan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, BPJS diberi kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Kepesertaan yang bersifat wajib bukan berarti BPJS memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, negara masih memberikan kesempatan bagi badan/lembaga swasta untuk menjual program jaminan sosialnya sehingga bisa saling bersinergi untuk mengembangkan sistem jaminan sosial di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jaminan sosial bukan merupakan cabang produksi yang memungkinkan dikuasai secara penuh oleh negara. Negara hanya mengembangkan sistem jaminan sosial melalui peran BPJS sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh. Sehingga sangat tidak tepat apabila BPJS memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

Saran dari skripsi ini yaitu : *pertama*, BPJS seharusnya menerapkan sistem pendaftaran perorangan bukan langsung satu kartu keluarga (KK). BPJS masih belum dikenal oleh sebagian besar masyarakat, sehingga apabila pendaftarannya dilakukan satu KK akan menyulitkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang harus membayar premi satu keluarga. Walaupun besaran premi tiap individu murah, namun apabila harus dibayarkan satu keluarga akan menjadi mahal bagi masyarakat; *kedua* BPJS hendaknya lebih memperjelas terkait pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak ikut BPJS. Sanksi yang diberlakukan saat ini adalah sanksi administratif dan dimulai setelah tahun 2019. Namun, bentuk dari sanksi administratif ini masih kurang jelas sehingga perlu bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait masalah sanksi tersebut agar tidak menimbulkan salah tafsir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1 Tipe Penelitian	4
1.5.2 Pendekatan Penelitian	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.6 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Jaminan Sosial Nasional	9
2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial	9
2.1.2 Prinsip Jaminan Sosial	10
2.1.3 Fungsi Jaminan Sosial	12
2.1.4 Jenis Program Jaminan Sosial Nasional	13

2.2 Tanggung Jawab Negara	18
2.2.1 Pengertian Negara	18
2.2.2 Pengertian Tanggung Jawab Negara	19
2.2.3 Hak dan Kewajiban Negara.....	20
2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	21
2.3.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	21
2.3.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	24
2.4 Konsep Kewenangan	27
2.4.1 Pengertian Kewenangan	27
2.4.2 Sumber Kewenangan	28
BAB III PEMBAHASAN	31
3.1 Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Atas Jaminan Sosial	31
3.1.1 Dasar Filosofis.....	31
3.1.2 Dasar Yuridis.....	38
3.2 Kewenangan Monopoli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam Menyelenggarakan Program Jaminan Sosial	53
BAB VI PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan Ranah Publik dan Ranah Privat..... 56



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial merupakan satu hal yang sangat didambakan oleh semua manusia di dunia terutama di negara Indonesia sendiri. Kesejahteraan sosial merupakan bangunan awal dan mendasar bagi setiap negara yang menganut sistem apapun. Pentingnya peran negara dalam membangun dan mengimplementasikan setiap kebijakan publik di bidang kesejahteraan, merupakan tuntutan bagi setiap pendiri bangsa yang memilih model kesejahteraan dalam memberikan perlindungan kepada segenap bangsanya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945 pun menganut dan mengamanatkan untuk melindungi dan mendorong masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan sosial, melepaskan masyarakat dari kemiskinan melalui lembaga-lembaga yang khusus mengelola berbagai skema perlindungan sosial.

Dalam melaksanakan amanah UUD NRI 1945, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tersebut dijelaskan bahwa pilar jaminan sosial terdiri dari bantuan sosial, tabungan wajib, dan asuransi sosial. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa ²Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional maka seluruh program jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan telah diintegrasikan ke dalam satu sistem dan diselenggarakan oleh sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan disingkat (BPJS). Untuk mendukung keberadaan dan peran BPJS, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.³

² Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.110

Penyelenggara jaminan sosial merupakan sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan undang-undang. Dengan pendirian Badan Hukum berdasarkan undang-undang, Badan Hukum yang dimaksud secara konseptual disebut sebagai “Badan Hukum Publik”. Konsep tersebut sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPJS.⁴ Kemudian tujuan dari didirikannya BPJS juga sudah dijabarkan pada Pasal 3 Undang-Undang BPJS yang isinya sebagai berikut. “BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.”

Undang-Undang BPJS merupakan akta kelahiran yang sudah disiapkan untuk kelahiran dua bayi kembar yang bernama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS.⁵ Waktu kelahirannya juga sudah ditetapkan yaitu 1 Januari 2014. Kelahiran bayi kembar tersebut sangat diharapkan dan ditunggu oleh seluruh penduduk Indonesia. Status hukum kedua bayi kembar tersebut sudah langsung ditetapkan sesuai dengan induknya yaitu Badan Hukum Publik. Wajar saja jika bayi kembar tersebut disambut seluruh penduduk Indonesia karena memang milik publik.

Undang-Undang BPJS telah mengatur bahwa per 1 Januari 2014, Program Jaminan Kesehatan diserahkan kepada BPJS Kesehatan dan Program Jaminan Ketenagakerjaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Adapun tugas yang dibebankan kepada BPJS Kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program : a) jaminan kecelakaan kerja; b) jaminan hari tua; c) jaminan pensiun; dan d) jaminan kematian dengan tetap mengacu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sampai akhir Juni 2015.

Namun sejak diterbitkan pada tahun 2011, sudah tiga kali dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang BPJS oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama putusan nomor 138/PUU/XII/2014 menguji pasal 15 ayat (1) dan (2),

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang BPJS sebagai berikut,

“Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.”

⁵ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang BPJS sebagai berikut,

“BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan.”

pasal 17 ayat (1), (2) huruf c, dan (4), lalu pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BPJS, kemudian putusan nomor 119/PUU/XIII/2015 menguji pasal 4 huruf g, dan putusan nomor 101/PUU/XIV/2016 yang menguji pasal 4 huruf g, pasal 14, dan 16 ayat (1). Alasan utama pemohon mengajukan permohonan adalah mereka keberatan dengan keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengambil alih kewenangan penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Yang menarik di sini adalah pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya maupun pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai program jaminan yang diikuti. Pasal tersebut merupakan turunan dari pasal 4 huruf (g) yang menyebutkan bahwa kepesertaan BPJS ini bersifat wajib. Sehingga hal ini mengakibatkan pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah daerah yang sebelumnya sudah terdaftar dalam jaminan sosial yang lain harus berpindah ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Padahal di dalam pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dalam hal demikian maka seharusnya setiap orang dapat menentukan secara mandiri dan bebas siapa yang memberikan program jaminan sosial sehingga memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat. Tidak kemudian negara menentukan BPJS sebagai satu-satunya lembaga yang memberikan program jaminan sosial. Sehingga keberadaan BPJS ini dinilai memonopoli kewenangan penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia.

Ketentuan pada pasal 4 huruf g dan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang BPJS di atas jelas tidak sesuai dengan pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antar norma atau dengan kata lain telah terjadi konflik norma antara Undang-Undang BPJS terhadap norma Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ketidaksesuaian norma ini bisa mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak termasuk bagi lembaga penyelenggara program jaminan sosial sebelum terbentuknya BPJS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah karya skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran negara dalam memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ?
2. Apakah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat memiliki kewenangan untuk memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami peran negara dalam memberikan jaminan sosial bagi rakyat jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Untuk mengetahui dan memahami kewenangan monopoli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai penyelenggara program jaminan sosial di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis yaitu sebagai pengembangan ilmu di bidang Hukum Administrasi khususnya berkaitan dengan Pelayanan Publik terkait dengan kedudukan dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia;
2. Secara Praktis yaitu untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau pemerintah guna melakukan suatu penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal pelayanan publik terkait jaminan sosial yang diharapkan memberikan suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁶ Dalam melakukan suatu penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Titik fokus pada penelitian ini berkaitan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku pada hukum positif yang kemudian dihubungkan dalam suatu permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, yang berkaitan dengan adanya suatu ketimpangan aturan hukum yang ditunjukkan pemerintah ketika membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai lembaga yang melaksanakan pelayanan jaminan sosial di Indonesia.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.83

⁷ *Ibid.*, hlm.60

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.295

⁹ *Ibid.*, hlm.60

peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Dengan demikian peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan-pandangan dan doktrin yang yang dijadikan argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan kedudukan dan peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.¹¹

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Berkaitan dengan sumber bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹² Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

¹⁰ *Ibid.*, hlm.133-134

¹¹ *Ibid.*, hlm.136

¹² *Ibid.*, hlm.181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

1. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan lain yang diambil dari internet sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

¹³ *Ibid.*, hlm.181

¹⁴ *Ibid.*, hlm.181

1.6 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum ini secara deduktif-induktif, yaitu dengan menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kemudian mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, serta melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm.213

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jaminan Sosial Nasional

2.1.1 Pengertian Jaminan Sosial

Pengertian jaminan sosial begitu beragam akan tetapi esensinya memiliki kesamaan. Dilihat dari Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional¹⁶, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari pendekatan asuransi sosial, maka berarti jaminan sosial sebagai teknik atau metodis penanganan risiko yang terkait dengan hubungan kerja yang berbasis pada hukum bilangan besar (*law of large numbers*). Dari sisi bantuan sosial, maka jaminan sosial berarti sebagai dukungan pendapatan bagi komunitas kurang beruntung untuk keperluan konsumsi.

Karena itu maka jaminan sosial berarti sebagai (1) salah satu faktor ekonomi seperti konsumsi, tabungan dan subsidi/konsesi untuk terdistribusi risiko; (2) instrumen negara untuk redistribusi risiko sosial ekonomi melalui tes kebutuhan (*means test application*), yaitu tes apa yang telah dimiliki peserta baik berupa rekening tabungan maupun kekayaan riil; (3) program pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti dengan pemberdayaan komunitas; dan (4) sistem perlindungan dasar untuk penanggulangan hilangnya sebagian pendapatan pekerja sebagai konsekuensi risiko hubungan kerja.¹⁷

Menurut *International Labour Organization* (ILO)¹⁸, jaminan sosial adalah perlindungan masyarakat yang diberikan oleh masyarakat untuk masyarakat melalui seperangkat kebijaksanaan publik terhadap tekanan-tekanan ekonomi sosial bahwa jika tidak ada sistem jaminan sosial akan menimbulkan hilangnya sebagian pendapatan akibat sakit, persalinan, kecelakaan kerja sementara, cacat, hari tua, dan kematian dini, perawatan medis termasuk

¹⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

¹⁷ Bambang Purwoko, *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Penerbit Oxford Graventa, Jakarta, 2011, hlm.39-45

¹⁸ Konvensi ILO nomor 102 Tahun 1952 Mengenai (*Standar Minimal*) Jaminan Sosial.

pemberian layanan medis bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Namun pengertian jaminan sosial menurut ILO masih bersifat universal sehingga pada implementasinya harus disesuaikan dengan pendekatan yang berlaku.

Apabila kita garis bawahi pengertian jaminan sosial secara spesifik sebagai sistem perlindungan dalam bentuk dukungan pendapatan (*income support*) bagi setiap orang yang memerlukannya melalui seperangkat uji kebutuhan (*means test*) oleh lembaga yang berwenang.¹⁹ Aplikasi uji kebutuhan diperlukan untuk keadilan agar penerima manfaat jaminan sosial adalah memang benar-benar orang yang berhak dan membutuhkan dukungan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia, melalui pendekatan sistem.

2.1.2 Prinsip Jaminan Sosial

Penyelenggaraan sistem jaminan sosial (*sosial security*), pertama kali dirintis oleh Otto Von Bismarck (1883), sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bismarck memulai program jaminan sosial dengan memberikan jaminan kesehatan pada kelompok tenaga kerja tertentu sesuai kebutuhan industrialisasi di waktu itu. Pekerja dan pemberi kerja bergotong royong membiayai program jaminan sosial melalui mekanisme asuransi sosial. Apa yang dikenalkan oleh Otto Von Bismarck dewasa ini telah berkembang di seluruh dunia. Sudah tentu, dengan berbagai modifikasi, sesuai dengan keadaan, kebutuhan masing-masing negara. Misalnya Amerika Serikat, yang 14 Sistem Jaminan Sosial Nasional memperkenalkan program jaminan sosial melalui *Social Security Act 1935*, sebagai bagian dari program The New Deal-nya Presiden Roosevelt mengatasi resesi di waktu itu.²⁰

¹⁹ Bambang Purwoko, *Op.Cit.*, hlm.39-45

²⁰ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, hlm.25

Prinsip-prinsip apa yang menjadi ciri setiap program jaminan sosial ? Dari pengalaman berbagai negara, ternyata ada beberapa prinsip yang menjadi ciri sistem jaminan sosial.²¹

Pertama, program jaminan sosial itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hal ini terkait dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan meningkatnya tuntutan di bidang kesejahteraan. Kebutuhan di kelompok tenaga kerja/formal, selalu tumbuh lebih awal. Oleh karena itu, program jaminan sosial berkembang terlebih dahulu di kelompok formal, baru kemudian kelompok non formal.

Kedua, ada peran peserta untuk ikut membiayai program jaminan sosial, melalui mekanisme asuransi, baik sosial/komersial atau tabungan. Hal ini terlepas bahwa beban iuran bisa saja menjadi beban pemberi dan penerima kerja (bagi tenaga kerja formal), dari subsidi negara dalam bentuk bantuan sosial (bagi masyarakat miskin) dan dari peserta sendiri bagi kelompok yang mandiri dan mampu.

Ketiga, kepesertaan yang bersifat wajib sehingga hukum *the law of large numbers* cepat terpenuhi. Artinya semakin besar jumlah populasi yang dihitung, maka semakin benar pula tingkat akurasi hitungannya. Untuk mendapatkan populasi yang besar maka perlu diwajibkan bagi setiap orang. Hal ini sangat penting di dalam kelangsungan hidup program. Besarnya jumlah peserta akan berdampak pada kemampuan memberikan manfaat/*benefit package* dan kepastian perhitungan *actuarial*.

Keempat, peran negara yang besar, baik dalam regulasi, kebijakan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial. Hal Sistem Jaminan Sosial Nasional ini sebagai risiko kepesertaan yang bersifat wajib. Bahkan, negara wajib menjamin kelangsungan hidup program jaminan sosial, termasuk memberi subsidi apabila diperlukan atau menjamin keamanan dan nilai tambah hasil investasi.

Kelima, bersifat not for profit, seluruh nilai tambah hasil investasi harus dikembalikan untuk peningkatan jaminan program jaminan sosial.²² Pengelolaan

²¹ *Ibid.*, hlm.26-27

dana tidak dimaksudkan untuk mencari laba (nirlaba) sehingga sesuai dengan tujuan utama penyelenggaraan jaminan sosial yaitu untuk memenuhi kepentingan peserta.

Keenam, penyelenggaraan program jaminan sosial harus dapat diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian, transparan, akuntabel, mengingat terkait kebutuhan masyarakat yang jumlahnya besar dan sifat program jaminan sosial yang harus berkelanjutan (*sustainable*). Artinya informasi yang berkaitan dengan keuangan BPJS dimasukkan dalam *website* resmi maupun ditampilkan di kantor BPJS tiap wilayah. Hal ini ditujukan agar prinsip transparansi dan akuntabel tetap dilaksanakan oleh BPJS. Oleh karena itu, penyelenggaraannya harus dilandasi dengan peraturan yang jelas.

Sedangkan di dalam Konvensi *International Labour Organization* (ILO) nomor 102 Tahun 1952 disepakati prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu : (a). Manfaat yang diberikan pasti; (b). Penyelenggaraan melibatkan partisipasi tri-parti untuk menjamin terselenggaranya dialog antara pemerintah, pekerja, dan pemberi kerja; (c). Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan yang benar dan hak jaminan; (d). Pembiayaan program oleh pajak atau kontribusi; dan (e) Tinjauan aktuaria berkala untuk menjamin kesahihan program.

2.1.3 Fungsi Jaminan Sosial

Berbicara tentang fungsi jaminan sosial tidak terlepas dari azas dan prinsip jaminan sosial yang secara detail dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dicantumkan. Sehingga kita harus membacanya dalam satu tarikan nafas mulai dari azas, prinsip, fungsi dan program jaminan sosial. Kalau dilihat dari fungsi sosial dan aspek ekonomi dapat dicermati dari dua sudut pandang yaitu ketidakamanan ekonomi (*insecurity economic*) dan keamanan ekonomi (*security economic*).²³

Sebagaimana diketahui, bahwa jaminan sosial merupakan sistem proteksi dasar untuk masyarakat yang bekerja termasuk masyarakat luas yang mengalami

²² Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.107

²³ Chazali H. Situmorang, *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*, Penerbit CINTA Indonesia, Depok, 2013, hlm.24

musibah atau kemalangan baik yang disebabkan karena peristiwa hubungan industrial atau di luar hubungan industrial seperti kemiskinan. Karena itu, manfaat jaminan sosial mencakup santunan tunai untuk dukungan pendapatan pencari nafkah utama (*cash benefit for the income support of the breadwinner*), kompensasi finansial untuk kasus kecelakaan kerja dan kematian dini serta pelayanan kesehatan dan pemberian alat bantu (*benefits in kind*).

Fungsi jaminan sosial secara ekonomi pada mulanya ditujukan untuk meminimalisasi ketidakamanan ekonomi, kemudian ditujukan untuk keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi tidak akan tercapai 100% akan tetapi solusinya diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang inklusif dalam arti penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara komprehensif yaitu dengan program yang lengkap dan perluasan kepesertaan universal.

Demikian halnya dengan *economic insecurity* selalu terjadi yang dapat menimpa seseorang setiap saat dan dimana pun seseorang berada, karena itu hanya bisa diminimalisasi. Jika *economic insecurity* dapat dihilangkan, maka tidak ada lagi fungsi jaminan sosial. *Economic insecurity* selalu muncul sebagai akibat dari akselerasi pembangunan ekonomi yang berorientasi ke pertumbuhan dan peristiwa bencana yang menyumbang ke kemiskinan secara signifikan.

Purwoko mengatakan bahwa akselerasi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang tidak diimbangi dengan pembangunan sistem jaminan sosial sehingga timbul masalah baru setelah pembangunan ekonomi berakhir, yaitu penyakit masyarakat atau kemiskinan.²⁴ Pembangunan ekonomi di negara maju diimbangi dengan sistem jaminan sosial yang berbasis pada pendekatan pendapatan dan berbeda dengan negara-negara berkembang yang berorientasi pada pekerjaan. Pekerjaan seseorang banyak di Indonesia akan tetapi pendapatannya kecil-kecil sehingga tidak terjadi keamanan ekonomi.

2.1.4 Jenis Program Jaminan Sosial Nasional

Program jaminan sosial adalah cabang, manfaat, dan skema jaminan sosial yang diperuntukkan bagi peserta beserta keluarganya bilamana peserta dan/atau

²⁴ Bambang Purwoko, *Op.Cit.*, hlm.49-50

anggota keluarga mengalami sakit, persalinan, kecelakaan kerja, terkena PHK, menghadapi hari tua dan meninggal sebelum usia pensiun terutama untuk mencari nafkah utama.

Maka dari itu, program jaminan sosial membawa konsekuensi pembiayaan yang tidak sedikit karena lingkup proteksinya mencakup kepesertaan penduduk usia 0-14 tahun (*pre employment coverage*), kepesertaan penduduk usia 15-64 tahun (*active contributor*) dan kepesertaan penduduk usia senja di atas 65 tahun (*post employment coverage*).

Ada empat koneksitas dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang komprehensif, yaitu mencakup :

1. Program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial;
2. Program yang terkait dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu;
3. Program yang terkait dengan penangguhan konsumsi atau penghasilan;
4. Program yang terkait dengan pelayanan kesehatan dan perawatan medis serta imunisasi.

Program yang terkait dengan pemberian kompensasi finansial, biasanya berlaku untuk asuransi kecelakaan kerja (*cash benefits*) antara lain santunan kematian berupa uang kecelakaan kerja, santunan cacat total tetap atau cacat sebagian, santunan berkala seumur hidup bagi yang cacat total tetap, tunjangan sementara tidak mampu bekerja dan penggantian biaya ambulans.

Program yang berkaitan dengan rehabilitasi dan pemberian alat bantu terjadi pada asuransi kecelakaan kerja antara lain: pemberian kursi roda bagi yang mengalami cacat total tetap, pemasangan kaki palsu termasuk tangan palsu, pemasangan gigi palsu akibat kecelakaan kerja dan pemberian alat bantu untuk mendengar.

Program yang dikaitkan dengan penundaan konsumsi sekarang atau penghasilan biasanya berlaku iuran jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Kedua program tersebut saling melengkapi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manfaat hari tua. Penyelenggaraan boleh jadi menjadi satu paket terpisah.

Tabungan wajib dan pensiun ini dapat dikembangkan sebagai program yang mengunci dana (*locked in program*) antara 20-35 tahun.

Penjelasan lebih rinci ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa jenis program jaminan sosial yang hendak diselenggarakan oleh negara meliputi:²⁵

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan kematian;
- d. Jaminan hari tua; dan
- e. Jaminan pensiun.

Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional, berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Tujuannya adalah memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial meliputi kepesertaan yang bersifat wajib dan non diskriminatif, bagi kelompok formal, iuran berdasar persentase pendapatan menjadi beban bersama antara pemberi kerja dan penerima kerja, sampai batas tertentu sehingga ada kegotongroyongan antara yang kaya miskin, risiko sakit tinggi rendah, tua muda dengan manfaat pelayanan medis yang sama (prinsip ekuitas), bersifat komprehensif meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis habis pakai.²⁶

Manfaat jaminan kesehatan diberikan kepada peserta dengan jumlah keluarga lima orang, suami/istri dengan jumlah anak sampai tiga orang. Apabila memiliki keluarga lebih dari lima orang, dapat mengikutsertakannya dengan membayar iuran tambahan, yang besarnya sesuai dengan Peraturan Presiden.

Jaminan kecelakaan kerja diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Tujuannya adalah agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Besarnya iuran ditetapkan

²⁵ Lihat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

²⁶ Sulastomo, *Op.Cit.*, hlm.34-36

berdasarkan persentase upah dan seluruhnya menjadi beban pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan berdasarkan jumlah nominal, yang besarnya ditetapkan secara berkala oleh pemerintah.²⁷ Manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris peserta yang meninggal dia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.

Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan sistem asuransi sosial atau tabungan wajib. Tujuannya adalah untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Manfaat diberikan sekaligus pada saat memasuki masa pensiun, meninggal dunia atau menderita kecacatan total tetap. Besaran manfaat sesuai dengan akumulasi iuran yang disetorkan ditambah hasil pengembangannya. Meskipun demikian, pembayaran manfaat dapat diberikan sebagian setelah membayar iuran selama sepuluh tahun. Apabila peserta meninggal dunia, maka manfaat akan diberikan kepada ahli warisnya.

Iuran ditetapkan berdasar persentase upah, menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Bagi peserta yang tidak menerima upah, iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal. Dengan pemilihan dua mekanisme iuran yakni asuransi sosial atau tabungan wajib, akan lebih menjamin manfaat bagi peserta. Bisa diberlakukan sebagai tabungan, apabila peserta hidup sampai memasuki masa pensiun atau sebagai asuransi sosial, apabila peserta meninggal sebelum masa pensiun.

Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib. Tujuan jaminan pensiun adalah untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurangnya penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Oleh karena itu, merupakan manfaat pasti (*defined benefit*) agar

²⁷ *Ibid.*, hlm.37-39

dapat memenuhi tujuan mempertahankan kehidupan yang layak disebabkan oleh menurunnya upah/pendapatan atau hilangnya pendapatan.²⁸

Manfaat jaminan pensiun diberikan kepada setiap bulan kepada para peserta yang telah memenuhi membayar iuran selama lima belas tahun, sesuai dengan formula yang ditetapkan. Apabila peserta meninggal sebelum masa iuran lima belas tahun, ahli warisnya tetap menerima manfaat jaminan pensiun (prinsip asuransi). Sementara itu, kalau peserta tidak membayar iuran sampai lima belas tahun, peserta akan memperoleh manfaat akumulasi iuran ditambah hasil pengembangannya (prinsip tabungan). Iuran ditetapkan berdasarkan persentase upah pendapatan atau jumlah nominal tertentu, menjadi beban pekerja dan pemberi kerja. Manfaat pensiun terdiri dari pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda/duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua bagi peserta yang tidak mempunyai anak.

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Tujuannya adalah untuk memberi santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Iuran program jaminan kematian, berdasarkan presentasi gaji, menjadi beban pemberi kerja, sedangkan bagi peserta bukan penerima upah, besarnya iuran ditetapkan berdasarkan angka nominal. Sementara itu, manfaat jaminan kematian ditetapkan berdasar angka nominal dan diberikan tiga hari setelah peserta meninggal.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan *universal coverage* dengan kata lain mencakup seluruh program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, diperlukan masa transisi sekitar 20 sampai 25 tahun. Mungkin masa transisi tersebut dapat dipercepat seandainya ada keinginan politik (*political-will*) yang kuat dan berkelanjutan dari para pembuat keputusan (*decisions makers*) atau pembuat kebijakan (*policy-makers*) di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kita pahami bahwa pengembangan sistem jaminan sosial (*social security system*) memerlukan kesamaan persepsi dan pemahaman para *policy-makers* satu negara terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial.

²⁸ *Ibid.*, hlm.40-41

²⁹ *Ibid.*, hlm.41-42

2.2 Tanggung Jawab Negara

2.2.1 Pengertian Negara

Negara merupakan suatu lembaga, yaitu satu sistem yang mengatur hubungan yang ditetapkan oleh manusia antara mereka sendiri sebagai satu alat untuk mencapai tujuan yang paling pokok yaitu satu sistem ketertiban yang menaungi manusia dalam melakukan kegiatan. Negara memiliki sifat teritorial/kewilayahan dan pemerintahan yang menjalankan kekuasaan dan pengawasan atas orang-orang dan barang-barang dalam batas kewilayahannya. Dalam hukum internasional, terdapat pengertian bahwa suatu negara menempati satu daerah tertentu dari permukaan bumi, dimana negara menjalankan yurisdiksinya dengan mengesampingkan yurisdiksi negara lain, akan tetapi selalu tunduk kepada hukum internasional.³⁰

Menurut Plato, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.³¹

Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya. Sedangkan Roger Soltou berpendapat bahwa, negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Sementara Logeman menganggap negara merupakan organisasi berbasis masyarakat yang mempunyai suatu kekuasaan untuk mengontrol dan mengurus sebuah masyarakat tertentu.

Menurut Thomas Hobbes bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka. Menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Ilmu Negara memberikan pengertian tentang

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1997, hlm.89

³¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.17

negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu atau dengan kata lain negara merupakan ikatan orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dilengkapi dengan kekuasaan untuk memerintah.³²

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini.

2.2.2 Pengertian Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sebagai suatu agensi (alat) dari masyarakat, artinya negara mempunyai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Negara bertanggung jawab menyelesaikan konflik apabila terjadi konflik dalam masyarakat. Disebutkan pula bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat, artinya tanggung jawab negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehingga tujuan dari tanggung jawab tersebut sama dengan tujuan dari negara kesejahteraan (*welfare state*).³³

Negara yang menganut prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :³⁴

- a. Menegakkan hak atas kemerdekaan dan persamaan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- b. Membuat dan melaksanakan aturan-aturan hukum nasional yang adil dan tidak diskriminasi terhadap warga negara;

³² Samidjo, *Ilmu Negara*, Penerbit Armico, Bandung, 2002, hlm.29

³³ Miriam Budihardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.38

³⁴ *Ibid.*, hlm.38

- c. Membela, melindungi warga negara dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- d. Memajukan kesejahteraan sosial warganya;
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. Ikut serta dalam segala upaya pemeliharaan ketertiban dunia yang berdasarkan pada perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada intinya negara yang bertanggung jawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi warganya dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya secara transparan, dan senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keberadaan negara seperti organisasi secara umum adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Negara memiliki kekuasaan yang kuat terhadap rakyatnya. Kekuasaan, dalam arti kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain, dalam ilmu politik biasanya dianggap bahwa memiliki tujuan demi kepentingan seluruh warganya.³⁵

Hak negara terhadap warga negaranya :

1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya;
2. Hak negara untuk dibela;
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyatnya.

³⁵ Yushman, *Pemantapan Kepemimpinan Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, 2011, hlm.61

Sedangkan kewajiban negara terhadap warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 adalah sebagai berikut:³⁶

1. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil (pasal 27);
2. Kewajiban negara untuk menjamin HAM (pasal 28I);
3. Kewajiban negara untuk memberikan kebebasan beribadah (pasal 29);
4. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional (Pasal 31);
5. Kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional (Pasal 32);
6. Kewajiban negara untuk menyejahterakan rakyat (Pasal 33);
7. Kewajiban negara untuk memberi jaminan dan perlindungan dan perlindungan sosial (pasal 34).

2.3 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

2.3.1 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan jaminan sosial terkhusus kepada tenaga kerja atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan.³⁷ Perlindungan yang diberikan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Dari pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan asuransi hari tua bagi pekerja atau pegawai negeri maupun swasta atau pemegang kartu jamsostek yang lama.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibentuk sebagai pengganti dari PT. Jamsostek yang khusus melayani asuransi sosial bagi tenaga kerja. Sebelum menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,

³⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2008, hlm.47

³⁷ Chazali H. Situmorang, *Op.Cit.*, hlm.119-120

transformasi PT. JAMSOSTEK dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah masa peralihan PT. JAMSOSTEK (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlangsung selama 2 tahun, mulai 25 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013.³⁸

Tahap pertama diakhiri dengan pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014. Tahap kedua, adalah tahap penyiapan operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Persiapan tahap kedua berlangsung selambat-lambatnya hingga 30 Juni 2015 dan diakhiri dengan beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk penyelenggaraan keempat program tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional selambatnya pada 1 Juli 2015.

Penyiapan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai serta hak dan kewajiban PT Jamsostek (Persero) ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT Jamsostek (Persero). Pada 1 Januari 2014 PT Jamsostek (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi dan PT Jamsostek (Persero) berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Semua aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum PT Jamsostek (Persero) menjadi aset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semua pegawai PT Jamsostek (Persero) menjadi pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.³⁹

Sejak 1 Januari 2014 hingga selambat-lambatnya 30 Juni 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melanjutkan penyelenggaraan tiga program yang selama ini diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), yaitu

³⁸ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.03 WIB

³⁹ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Satuan-Pengawas-Internal.html> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.12 WIB.

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian, termasuk menerima peserta baru. Penyelenggaraan ketiga program tersebut oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih berpedoman pada ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Selambat-lambatnya pada 1 Juli 2015, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan beroperasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Seluruh pasal Undang-Undang Jamsostek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk seluruh pekerja kecuali Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan POLRI.⁴⁰

Dalam pelaksanaannya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang yaitu :⁴¹

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PT (Persero) Jamsostek bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Sistem Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Transformasi tersebut meliputi perubahan sifat, organ,

⁴⁰ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 08.03 WIB

⁴¹ <http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/peraturan/Undang-undang.html> diunduh pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 08.44 WIB

dan prinsip pengelolaan, atau dengan kata lain berkaitan dengan perubahan struktur dan budaya organisasi.⁴²

Transformasi dari PT (Persero) menjadi badan hukum publik sangat mendasar, karena menyangkut perubahan sifat dari pro laba melayani pemegang saham menuju nirlaba melayani kepentingan publik yang lebih luas untuk melaksanakan misi yang ditetapkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Dengan kata lain Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada dasarnya menyelenggarakan program yang merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mulai operasional pada tanggal 1 Januari 2014. Merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial termasuk orang asing yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia dan telah membayar iuran.⁴³

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bersifat wajib meskipun yang bersangkutan sudah memiliki jaminan kesehatan lain. Peserta BPJS Kesehatan ada 2 kelompok, yaitu Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayari pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur melalui peraturan pemerintah. Selain fakir miskin, yang berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan lainnya adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu, dan peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri atas pekerja penerima

⁴² Asih Eka Putri, *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta, 2014, hlm.32-34

⁴³ *Ibid.*, hlm.39-41

upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya dan bukan pekerja dan anggota keluarganya.⁴⁴

Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memang tidak bisa terlepas dari kehadiran PT Askes (Persero), oleh karena ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Pada tahun 1968, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal-bakal Asuransi Kesehatan Nasional.⁴⁵

Kemudian pada tahun 1984 cakupan peserta badan tersebut diperluas dan dikelola secara profesional dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Badan ini terus mengalami transformasi yang dari tadinya Perum kemudian pada tahun 1992 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri.

Askes (Persero) diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Asuransi

⁴⁴ Sulastomo, *Op.Cit.*, hlm.116

⁴⁵ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 09.22 WIB.

Kesehatan (ASKES) yang sebelumnya dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.⁴⁶ Ada 2 (dua) manfaat Jaminan Kesehatan, yakni berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans. Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan meliputi :⁴⁷

- a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu pelayanan kesehatan non spesialistik mencakup:
 - 1) Administrasi pelayanan;
 - 2) Pelayanan promotif dan preventif;
 - 3) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - 4) Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif;
 - 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - 6) Transfusi darah sesuai kebutuhan medis;
 - 7) Pemeriksaan penunjang diagnosis laboratorium tingkat pertama.
- b. Pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yaitu pelayanan kesehatan mencakup:
 - 1) Rawat jalan, meliputi:
 - a) Administrasi pelayanan;
 - b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan sub spesialis;
 - c) Tindakan medis spesialistik sesuai dengan indikasi medis;
 - d) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - e) Pelayanan alat kesehatan implant;
 - f) Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis;
 - g) Rehabilitasi medis;

⁴⁶ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 09.22 WIB.

⁴⁷ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/12> diunduh pada tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 09.28 WIB.

- h) Pelayanan darah;
 - i) Pelayanan kedokteran forensik;
 - j) Pelayanan jenazah di fasilitas kesehatan.
- 2) Rawat inap, meliputi:
- a) Perawatan inap non intensif;
 - b) Perawatan inap di ruang intensif;
 - c) Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

2.4 Konsep Kewenangan

2.4.1 Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Dalam Black S Law Dictionary disejajarkan dengan *authority* yang diartikan sebagai berikut :

*Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*⁴⁸ (Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Menurut H.D Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁴⁹ Konsep tersebut dipahami sebagai wewenang pemerintah menurut hukum administrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai subjek hukum administrasi.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh

⁴⁸ Henry Campbell Black, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm.133

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.71

Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.⁵⁰

Mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon, wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵¹

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat publik yang bertindak dalam mengambil dan membuat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2 Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu retribusi wewenang. Pada mandat,

⁵⁰ Prajudi S. Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.76

⁵¹ Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika Volume 7 Nomor 5-6, Surabaya, 1997, hlm.1-2

disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.⁵²

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 maupun Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika terjadi kepentingan yang memaksa. Kewenangan delegasi di atas dicontohkan dalam hal presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan

⁵² Ridwan HR. *Op.Cit.*, hlm.108-109

pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.⁵³

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misalnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.⁵⁴

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebelum perubahan. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).⁵⁵

⁵³ *Ibid.*, hlm.104

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.104-105

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.109

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan sosial kepada warga negaranya dituangkan dalam UUD NRI 1945. Di dalam pembukaan UUD NRI sangat jelas bahwa negara menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Kesejahteraan ini dimaknai sebagai masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia terlihat pada Pasal 28I ayat (4), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 34 ayat (2) yang mengamanahkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabatnya. Keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan oleh negara, dalam hal ini adalah pemerintah sebagai upaya memajukan hak asasi manusia. Bentuk dari tanggung jawab negara adalah pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS. Keberadaan BPJS yang berlaku sejak tahun 2014 ini diharapkan dapat membantu negara untuk memenuhi hak atas jaminan sosial bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab negara dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 telah dilaksanakan melalui peran BPJS.
2. Kedudukan BPJS sebagai penyelenggara jaminan sosial merupakan mandat dari negara. Negara membentuk BPJS berdasarkan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, BPJS diberi kewenangan oleh

negara untuk menyelenggarakan jaminan sosial di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Kepesertaan yang bersifat wajib bukan berarti BPJS memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk menyejahterakan masyarakat. Selain itu, negara masih memberikan kesempatan bagi badan/lembaga swasta untuk menjual program jaminan sosialnya sehingga bisa saling bersinergi untuk mengembangkan sistem jaminan sosial di Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jaminan sosial bukan merupakan cabang produksi yang memungkinkan dikuasai secara penuh oleh negara. Negara hanya mengembangkan sistem jaminan sosial melalui peran BPJS sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mendapatkan jaminan sosial secara menyeluruh. Sehingga sangat tidak tepat apabila BPJS memonopoli penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya BPJS menerapkan sistem pendaftaran perorangan bukan langsung satu kartu keluarga (KK). Sebagian besar masyarakat masih belum mengenal BPJS, sehingga apabila pendaftarannya dilakukan satu KK akan menyulitkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang harus membayar premi satu keluarga. Walaupun besaran premi tiap individu murah, namun apabila harus dibayarkan satu keluarga akan menjadi mahal bagi masyarakat.
2. Hendaknya BPJS lebih memperjelas bentuk sanksi yang diberikan kepada pekerja maupun masyarakat yang tidak mengikuti program jaminan sosial. Untuk sementara ini sanksi yang diberlakukan adalah sanksi administratif. Bentuk dari sanksi administratif ini ada 3 (tiga) salah satunya adalah pencabutan terhadap pelayanan publik tertentu. Di dalam undang-undang BPJS maupun peraturan pemerintah terkait masih belum dijelaskan mengenai pelayanan publik tertentu seperti apa. Sehingga perlunya pemerintah untuk memperjelas lagi bentuk dari sanksi administratif tersebut.

Daftar Pustaka

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta, 2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2006, Penerbit Gramedia.
- Cahyandari, Dewi. *Hak Monopoli Negara Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Perspektif Negara Kesejahteraan*, Jurnal Hukum, 2016, Fakultas Hukum UB.
- Daud Busroh, Abu. *Ilmu Negara*, Jakarta, 1993, Bumi Aksara.
- *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta, 1994, Rineka Cipta.
- Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, 2008, Penerbit Gramedia.
- Eka Putri, Asih. *Paham BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jakarta, 2014, Penerbit Friedrich-Ebert-Stiftung.
- H. Situmorang, Chazali. *Reformasi Jaminan Sosial di Indonesia. Transformasi BPJS: “Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan”*, Depok, 2013, Penerbit CINTA Indonesia.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2013, PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, 2007, UII Press.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, 2008, Bayumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, 1997, Penerbit Binacipta.
- Lubis, M. Solly. *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung, 1975, Penerbit Alumni.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2016, Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, 2009, Penerbit Sinar Grafika.

- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta, 2015, LKiS Pelangi Aksara.
- Mulyosudarmo, Soewoto. *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*, Malang, 2004, Penerbit In-Trans.
- Purwoko, Bambang. *Sistem Proteksi Sosial Dalam Dimensi Ekonomi*, Jakarta, 2011, Penerbit Oxford Graventa.
- Rosihin Ana, Nur. et.al., *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VII Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, 2008, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
-
- *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Jakarta, 2008, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- S. Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 1994, Ghalia Indonesia.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, 2002, Penerbit Armico.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*, Bandung, 2014, Nuansa Aulia.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, 2004, Penerbit Liberty.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*, Bandung, 2013, Alfabeta Press.
- Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta, 2011, Penerbit Buku Kompas.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, 2008, Sinar Grafika Offset.
- Yushman, *Pemantapan Kepemimpinan Nasional Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, Jakarta, 2011, Lembaga Ketahanan Nasional.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan International Hak-Hak Ekonomi, Sosial,
dan Budaya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial;

Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952 Mengenai Standar Minimal Jaminan
Sosial.

Internet :

Henry Campbell Black, Black'S Law Dictionary, West Publishing diunduh pada
tanggal 9 Januari 2018 pukul 13.05 WIB.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> diunduh pada
tanggal 3 Desember 2017 pukul 08.03 WIB.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Satuan-Pengawas-Internal.html>
diunduh pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 08.12 WIB.

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/peraturan/Undang-undang.html>
diunduh pada tanggal 3 Desember 2017 pukul 08.44 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diunduh pada
tanggal 3 Desember 2017 pukul 09.22 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/12> diunduh pada
tanggal 3 Desember Tahun 2017 pukul 09.28 WIB.